



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PEMENUHAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TUAH
BENUA KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur.
5. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha Bersama atau pemanfaatan modal dasar oleh pihak ketiga dengan suatu nirlaba tertentu.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan Pemerintah dibidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM adalah untuk penguatan modal perusahaan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas, serta peningkatan kinerja PDAM.
- (2) Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih/air minum, mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III ...

BAB III

BESARAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah dialokasikan kepada PDAM Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Besaran alokasi Tambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM yang akan dialokasikan untuk tahun anggaran berikutnya, akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan besaran proposal pengajuan PDAM sesuai dengan rencana bisnis PDAM.
- (3) Besaran alokasi Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

“PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN”

Pasal 4

- (1) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah disampaikan oleh PDAM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan tembusan disampaikan kepada BPKAD.
- (2) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pertimbangan pencairan dana Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM selanjutnya.

BAB V

LAPORAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) PDAM wajib membuat laporan penggunaan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur dan tembusan disampaikan kepada BPKAD.

Pemantauan ...

- (2) Pemantauan dan pengendalian dana Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dilakukan oleh Instansi Teknis yang membidangi Perekonomian.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 20 Maret 2020
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 26 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH